



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
a. Semula	Rp 8.465.397.897,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 24.859.948.573,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 33.325.346.470,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah	
a. Semula	Rp 428.450.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 30.345.861,80</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 458.795.861,00
b. Retribusi Daerah	
a. Semula	Rp 2.062.607.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 397.230.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.459.837.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
a. Semula	Rp 1.200.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.200.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	
a. Semula	Rp 5.864.288.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 1.837.712.552,49</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 7.702.000.552,49
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana bagi hasil sejumlah	
a. Semula	Rp 33.354.850.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 33.354.850.000,00
b. Dana alokasi umum sejumlah	
a. Semula	Rp 255.056.095.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 255.056.095.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah	
a. Semula	Rp 39.416.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 39.416.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
a. Semula	Rp 495.195.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 495.195.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
a. Semula	Rp 7.285.466.897,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 213.186.573,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 7.498.653.470,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
a. Semula	Rp 434.736.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 24.646.762.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 25.081.498.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1). Semula	Rp 250.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 250.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
a. Semula	Rp 94.444.799.056,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 2.853.471.532,64</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 97.298.270.588,65
b. Belanja Langsung sejumlah	
a. Semula	Rp 338.401.520.652,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 28.428.603.443,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 366.830.124.095,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	
a. Semula	Rp 69.496.696.106,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 55.396.532,64</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 69.552.092.638,65
b. Belanja bunga sejumlah	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00
c. Belanja subsidi sejumlah	
a. Semula	Rp 6.920.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 2.560.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 9.480.000.000,00
d. Belanja hibah sejumlah	
a. Semula	Rp 4.069.500.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 105.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 4.174.500.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah	
a. Semula	Rp 4.264.440.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 328.075.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 4.592.515.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	
a. Semula	Rp 2.123.400.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.123.400.000,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	
a. Semula	Rp 5.970.762.950,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp (195.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 5.775.762.950,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	
a. Semula	Rp 1.600.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.600.000.00,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai sejumlah	
a. Semula	Rp 17.188.587.300,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp (2.025.967.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 15.162.620.300,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah	
a. Semula	Rp 109.020.909.837,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 1.835.171.390,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 110.856.627.227,00
c. Belanja modal sejumlah	
a. Semula	Rp 212.192.023.515,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 28.618.853.053,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 240.810.876.568,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah	
a. Semula	Rp 95.300.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 3.055.469.799,49</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 98.355.469.799,49
b. Pengeluaran sejumlah	
a. Semula	Rp 8.200.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 8.200.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | | |
| a. Semula | Rp | 95.300.000.000,00 |
| b. Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>3.055.469.799,49</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 98.355.469.799,49 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | | |
| a. Semula | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|------------------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah | | |
| a. Semula | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| a. Semula | Rp | 8.200.000.000,00 |
| b. Bertambah / (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 8.200.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI SUKAMARA

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di SUKAMARA
pada tanggal 28 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

ttd

Drs. Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP: 19601003 198703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2009 NOMOR 03